



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN TUNJANGAN JABATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 57 ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN TUNJANGAN JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. PKPKD Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
10. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
11. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
12. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
13. Staf Perangkat Desa adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Jabatan BPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima :
 - a. tunjangan beban kerja; dan
 - b. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa selaku PKPKD dan Perangkat Desa selaku PPKD.
- (3) Tunjangan beban kerja dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (4) Besaran tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

TUNJANGAN JABATAN BPD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Jabatan BPD, yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Tunjangan Jabatan BPD sebagaimana ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain menerima Tunjangan Jabatan BPD, Anggota BPD dapat menerima Tambahan penghasilan lainnya yang bersumber dari PADesa dan perhitungannya diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD dapat diberikan melalui APBDesa.
 - (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang perhitungannya diatur dalam Peraturan Desa.
 - (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 November 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,


ANDI AZIS
NIP.19680816 199803 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BEBAN KERJA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
STAF DESA SERTA TUNJANGAN JABATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA SERTA TUNJANGAN JABATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

No	URAIAN	BESARAN PENGHASILAN PERBULAN
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Perangkat Desa (Kaur, Kasi dan Dusun)	Rp. 3.200.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.050.000
2.	Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa - Tunjangan Beban Kerja Sekretaris Desa - Tunjangan Beban Kerja Kaur/Kasi - Tunjangan Beban kerja Dusun	Rp. 2.100.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 530.000
3.	Penghasilan Tetap Staf Desa - Maksimal Penghasilan Staf Desa	Rp. 1.500.000
4.	Tunjangan Jabatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) - Ketua BPD - Wakil Ketua BPD - Sekretaris BPD - Kepala Bidang - Anggota BPD	Rp. 2.300.000 Rp. 1.900.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.300.000 Rp. 1.200.000

BUPATI PASER,

td

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP.19680816 199803 1 007